



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR: 03.13/...../KPTS/KPU-Kab/008435579/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 21A.13/KPTS/KPU-Kab/008435579/
VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 86/KPU-Prov-008/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.
- KESATU :** Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA :**
1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi;
 - a. Pembina PPID;
 - b. TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

- : 1. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi :
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - Menghimpun Informasi Public dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat;
 - Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - Menyelesaikan sangketa pelayanan informasi bersama Biro Hukum/bagian Hukum/sub bagian Hukum;
 - Melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing – masing unit.
2. TIM Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota, memiliki tugas dan wewenang :
- Melaksanakan kegiatan informasi kepada Publik;
 - Mengumpulkan dan mengelola data dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai masing – masing Biro/bagian/Sub bagian;
 - Mengordinasikan penyelesaian sangketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Publik pada masing-masing tingkatan kepada :
 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
 - Bagian Hukum Sekretarian KPU Provinsi;
 - Sub bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberi Pelayanan Tekhnis serta Berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

Pada Tanggal 22-04-2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
 Nomor : 03.13/Kpts/KPU-Kab/008435579/2016
 Tanggal : 22-04-2016
 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

NO	JABATAN PADA STRUKTUR	NAMA
1	Pembina PPID	: TULUS BASUKI, S.Pd YURLISMAN, S.Ag YULYANTO, S.Sos JEFRI MARLINI, S.HI.,MA
2	TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	: YULYANTO, S.Sos JEFRI Drs. JON EDWAR, M.Pd HERDY WILISMAR, SH MERAH GUNAWAN, SH SUJARWO SAIDI, S.IP DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.i
3	Atasan PPID	: Drs. JON EDWAR, M.Pd
4	PPID	: HERDY WILISMAR, SH
5	TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	: APRIADI HENDRA UTAMA, SH SULISTIYO PAMUNGKAS, SE DAVID SATRIA JAYA, S.AN SYAIFUL ULA, S.IP RATINA
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: SUJARWO SAIDI, S.IP DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.i HERDY WILISMAR, SH MERAH GUNAWAN, SH APRIADI HENDRA UTAMA, SH HARYO NOVRIAJI, A.Md MHD. FEBRI ASISMAN, A.Ma RICO ADI FASLA, A.Md

Ditetapkan di Krui

Pada Tanggal, 22-04-2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Sujarwo Saidi